


Gorontalo Law Review

Volume 5 - NO. 2 – Oktober 2022
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN PADA STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA: STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS 1 NON TPI PATI

Yoreyke Adevia Santoso
yoreykeadevia@gmail.com

Najamuddin Khairur Rijal
Universitas Muhammadiyah Malang
najamuddin@umm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan keimigrasian status dwikewarganegaraan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati. Kewarganegaraan ganda sendiri merupakan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dalam perkawinan campuran, anak akan mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu sampai dengan 18 tahun dan paling lambat 21 tahun yang terdaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan menerima surat keterangan atau kartu pernyataan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, baik jurnal, berita, skripsi, dan juga melakukan wawancara langsung dengan pegawai kantor imigrasi Pati mengenai kewarganegaraan ganda terbatas. Konsep yang digunakan penulis adalah konsep dwikewarganegaraan sebagai alat untuk menganalisis dan mengetahui tentang implementasi kebijakan keimigrasian terhadap status dwikewarganegaraan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati.

Keyword: *Affidat; Kantor Imigrasi; Kewarganegaraan ganda; Pati*

Abstract

This study aims to analyze the immigration policy on dual citizenship status in the Immigration Office Class 1 Non TPI Pati. Dual citizenship itself is an Indonesian government policy for children born from mixed marriages between Indonesian citizens and foreign citizens. Citizenship is regulated in Law No. 12 of 2006, in mixed marriages, children will get limited dual citizenship, namely up to 18 years and no later than 21 years who are registered as dual citizenship children and receive a certificate or affidavit card. This study uses a normative juridical approach. The data analysis technique used in this study is qualitative with secondary data collection techniques from various sources, both journals, news, thesis, and also conducting direct interviews with the Pati immigration office employees regarding limited dual citizenship. The concept used by the author is the concept of dual citizenship as a tool to analyze and find out about the implementation of immigration policies on dual citizenship status in the Immigration Office Class 1 Non TPI Pati.

Keywords: affidavit; Immigration Office; Pati, Dual citizenship

1. PENDAHULUAN

Salah satu tugas dan fungsi hukum adalah memberikan perlindungan bagi warga negara guna terlaksananya tugas dan fungsi negara yang memberikan keamanan, dan perlindungan bagi warga negara. Dalam hal ini, Hak Perlindungan warga negara tertuang dalam Pada pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal ini jelas menegaskan bahwa status warna negara telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kalsifikasi serta ketetapan perundang-undangan (Lazuardi, 2006).

Adapun kewarganegaraan ganda merupakan status kewarganegaraan seseorang yang secara hukum merupakan warga dari negara yang sah dari beberapa negara atau seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari dua negara. Namun secara umum kewarganegaraan ganda berarti orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. “Memiliki” di sini merupakan seseorang yang mendapatkan klaim sebagai warga negara oleh pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan kewarganegaraan sendiri merupakan hal yang menunjukkan hubungan antara individu dengan Negara. Dengan adanya kewarganegaraan itu sendiri juga membuat negara tersebut harus melindungi dan bertanggung jawab atas individu dengan kewarganegaraan yang bersangkutan.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang menjadi sebuah gelombang globalisasi menjadikan setiap orang mampu berkomunikasi tanpa harus bertemu serta mampu berkomunikasi dalam hitungan detik saja. Dalam hal ini, kini perbedaan negara bukan lagi menjadi batas dan kendala untuk melakukan komunikasi antar manusia dengan rentang jarak yang sangat jauh. Akan hal itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya hubungan asmara antara manusia dengan kondisi yang berbeda tempat tinggal seperti antar kota, provinsi pulau hingga perbedaan negara. Dengan demikian, melihat studi akibat perkembangan teknologi dan informasi kini berdampak pada peningkatan jumlah perkawinan campur khususnya di Indonesia, salah satunya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati karena banyak dari pasangan yang mendaftar surat izin tinggal terbatas untuk sekadar menemui pasangannya dengan menggunakan visa penyatuan keluarga.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati terutama di bidang Izin Tinggal dan Keimigrasian menerima beberapa pengajuan pendaftaran untuk sertifikat anak kewarganegaraan ganda dan kartu affidavit untuk mempermudah anak dalam bersekolah atau bepergian. Affidavit sendiri merupakan fasilitas yang diberikan oleh keimigrasian pada anak hasil perkawinan campur yang memegang paspor asing yang berkewarganegaraan ganda (Kedutaan Besar Republik Indonesia 2006). Pernikahan campur di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sendiri sudah banyak didaftarkan oleh penjamin yang menjamin Warga Negara Asing (WNA) selama berada di wilayah Pati dan sekitarnya.

Dengan meningkatnya jumlah pasangan kawin campur di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati berimplikasi pada meningkatnya jumlah anak berkewarganegaraan ganda yang mendaftarkan diri untuk pembuatan affidavit. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No. 12 tahun 2006, tertulis bahwa seorang bisa disebut sebagai warga Negara Indonesia jika:

1. Berdasarkan peraturan setiap orang di dalam perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
2. Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Seorang anak yang lahir dari seorang anak dengan ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia
4. Seorang anak yang lahir dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.

Namun, berdasarkan dengan Undang-Undang No 12 tahun 2006, seseorang tidak dapat memiliki kewarganegaraan Indonesia secara langsung bagi WNA yang sudah sah menikah WNI. Untuk saat ini, WNA yang sudah menikah sah dengan WNI hanya bisa menggunakan visa penyatuan keluarga untuk tinggal di Indonesia dengan waktu yang sudah ditentukan dengan mengajukan izin tinggal terbatas (Cynthia 2021). Dalam perkembangannya, di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati banyak menerima pendaftaran untuk mendapatkan surat izin terbatas bagi WNA yang menikah dengan masyarakat yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Pati yang meliputi Kota Rembang, Pati, Blora, dan Jepara dengan menggunakan visa penyatuan keluarga.

Meningkatnya pernikahan campuran antara WNI dengan WNA membuat adanya peningkatan jumlah anak dengan kewarganegaraan ganda terbatas yang terdaftar di Kantor Imigrasi Pati. Dalam asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan suatu hal yang menentukan kewarganegaraan ganda untuk anak dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang undang. Anak berkewarganegaraan ganda diberikan ruang hukum dan diberikan kesempatan untuk memilih dua kewarganegaraan yang dimiliki secara bersamaan, namun hanya sampai 18 tahun atau menikah. Umur paling lambat dalam melakukan pemilihan kewarganegaraan selambat-lambatnya 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin, yaitu berumur 21 tahun.

Anak dapat dinyatakan sebagai anak berkewarganegaraan ganda jika memiliki kriteria berikut:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anak dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin.

4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang telah lahir di negaranya.
5. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum menikah, secara sah diakui oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.
6. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan.

Lebih lanjut, status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campur berdasarkan Undang-Undang lama, tahun 1958, pada pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jika anak hasil dari perkawinan campur antara ibu WNI dengan ayah WNA, maka kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Namun jika ibu WNA dan ayah WNI maka anak berkewarganegaraan Indonesia mengikuti warga negara ayahnya. Sejak tahun 2006, UU Kewarganegaraan yang baru pada Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa hasil perkawinan campur antara WNI dengan WNA maka memiliki kewarganegaraan ganda yang bersifat terbatas, yaitu sampai umur 18 tahun selambat-lambatnya pada umur 21 tahun bagi pemegang kartu affidavit (Fauzi 2018).

Kartu affidavit sendiri merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh keimigrasian kepada anak berkewarganegaraan ganda terbatas pemegang paspor kebangsaan asing. Namun kartu affidavit akan diberikan bila anak berkewarganegaraan meminta untuk dibuatkan kartu saja. Fasilitas keimigrasian yang dimiliki oleh pemegang kartu affidavit berupa, pembebasan dari kewajiban untuk memiliki visa; pembebasan dari kewajiban memiliki izin tinggal dan izin masuk Kembali; serta pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya WNI. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menerapkan kebijakan keimigrasian mengenai status kewarganegaraan ganda.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian berkaitan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data dianalisis. Selain itu, metode juga berkaitan dengan tempat waktu penelitian dilakukan. Aspek-aspek tersebut dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut,

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka maupun bahan sekunder dengan mendalami perihal hukum yang digunakan sebagai bagian dari peraturan atau suatu norma positif yang digunakan untuk mengatur di dalam penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini (Sunggono 2003).

2. Sumber Data

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber tertulis, baik cetak maupun elektronik. Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan referensi yang relevan dari buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis maupun dari sumber lainnya kemudian digunakan untuk mendukung penelitian ini. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dilakukan reduksi. Hal itu karena tidak semua data yang dikumpulkan relevan dengan kebutuhan penelitian. Proses pengumpulan data dan reduksi data adalah dua hal yang berjalan beriringan. Setelah data-data direduksi, selanjutnya disajikan untuk menjawab rumusan masalah hingga ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, yaitu menganalisa data yang menunjukkan kualitas dari suatu fenomena yang dituangkan dalam bentuk perkataan, sehingga penulis disini mengumpulkan informasi-informasi yang mendukung penelitian ini untuk dijadikan data pendukung akan konsep yang digunakan untuk menjelaskan mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Keimigrasian Pada Status Kewarganegaraan Ganda di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Non Tpi Pati.

5. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, sejak 4 Februari hingga 4 Maret 2022. Adapun batasan materi agar penelitian ini tetap konsisten dan terarah di dalam pembahasannya sehingga batasan materi yang digunakan oleh penulis yaitu "status kewarganegaraan anak yang tercatat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati dari tahun 2019-2022". Penetapan waktu tahun 2019 dikarenakan dari tahun 2019 masuk data anak pertama yang didaftarkan untuk pembuatan affidavit dan sampai tahun 2022 anak terakhir yang didaftarkan affidavit di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.

3. PEMBAHASAN

A. Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan Ganda

Istilah dari kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang menunjukkan adanya hubungan antara individu dengan negara. Adapun paradigma UU No. 12 tahun 2006 pasal 2 menjelaskan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ikwal yang berhubungan dengan warga negara. Pada pasal 3 menjelaskan juga Pewarganegaraan juga merupakan bagian dari tatacara maupun mekanisme orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Secara peran dan fungsi negara harus melindungi dan bertanggung jawab atas individu dengan kewarganegaraan yang bersangkutan (UU No 12 2006).

Perihal peranan timbal balik antara negara dan warga negara, maka setiap individu harus memberikan pengakuan dan mampu menghormati negaranya sebagai salah satu bentuk dan tindakan patriot dan mampu menciptakan rasa nasionalisme pada negaranya (Sitabuana 2020). Dengan demikian, negara sepatutnya bertanggung jawab, mengatur dan memberikan perlindungan atas segala sesuatu yang ada dibawah naungan negara tersebut seperti warga negara, kekayaan dan kepemilikan negara dan lainnya. Masyarakat yang menjadi warga negara juga perlu memberikan dukungan terhadap pemerintah selaku pelaksana tugas dalam menjalankan roda organisasi negara. Salah satu peranan masyarakat dalam berwarganegara adalah dengan mengikuti serta menaati segala aturan yang berkaitan dengan tatanan kehidupan pada ranah sosial, ekonomi, politik, agama, pendidikan, hukum dan budaya (Katili 2013).

Status kewarganegaraan ini didapatkan secara langsung saat individu tersebut dilahirkan, dalam artian bahwa setiap individu yang lahir di wilayah maupun di Indonesia secara langsung memiliki status sebagai warga negara Indonesia yang secara sah diberikan oleh negara. Perihal ini ditetapkan dan diatur pada pasal 4 dan pasal 5 dalam UU No. 12 2006. Secara garis besar, pasal tersebut

menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir dari ayah dan ibu warga negara Indonesia atau ayah dan ibu yang salah satu di antaranya warga negara asing maka ditetapkan sebagai warga negara Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian pemerintah RI.

Dalam UU No. 16 juga dijelaskan adanya status kewarganegaraan ganda, hal ini dijelaskan pada pasal 6 yang merujuk pada pasal 4 ayat tiga, empat dan lima serta pasal 5. Hal tersebut terjadi karena adanya perkawinan antara kedua individu dengan status negara yang berbeda. Sehingga dalam pasal ini, seorang anak dapat dikatakan sebagai warga dengan kewarganegaraan ganda. Penyelesaian permasalahan kewarganegaraan ganda akan ditetapkan pada saat anak telah memasuki fase cakap hukum yakni pada umur 18 tahun (Charity 2016).

Salah satu yang menjadi kelemahan pada UU No. 12 tahun 2006 pada pasal 6, menurut penulis bahwa kelemahan dari pasal tersebut yang mengatur status kewarganegaraan ganda adalah tidak adanya hukum yang akan diberlakukan pada anak dengan status kewarganegaraan ganda pada umur 18 tahun yang tidak memilih status kewarganegaraannya dari dua negara ayah dan ibunya. Status ini tidak hanya berlaku pada umur 18 tahun, beberapa hal juga terjadi pasca berlangsungnya pernikahan dari seseorang yang berkewarganegaraan ganda. Status pernikahan atau menikah dalam perundang-undangan memiliki tafsiran yang sangat luas sehingga keterjangkauan hukum dalam pasal ini belum mampu direalisasikan secara efektif (Muliadi 2019).

Lebih lanjut, dwi kewarganegaraan atau disebut juga kewarganegaraan ganda merupakan status kewarganegaraan seseorang yang secara hukum merupakan warga dari negara yang sah dari beberapa negara atau seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari dua negara. Namun secara umum kewarganegaraan ganda berarti orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kata memiliki di sini merupakan seseorang yang mendapatkan klaim sebagai warga negara oleh pemerintah yang bersangkutan (Jazuli 2017).

Kewarganegaraan ganda di beberapa negara juga dianggap sebagai salah satu masalah karena apabila seseorang memiliki kewarganegaraan ganda maka tidak mudah untuk menentukan hukum dari negara mana yang harus dipatuhi karena jika di negara melegalkan sesuatu sedangkan di negara satunya mengilegalkan maka individu tidak tahu harus menganut hukum yang mana. Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri memang beberapa negara memperbolehkan warganya untuk memiliki kewarganegaraan ganda bahkan lebih (Darusman 2000).

Saat ini di Indonesia juga memberlakukan kewarganegaraan ganda namun hanya berlaku terbatas, dan individu yang mendapatkan kewarganegaraan tersebut hanya anak hasil dari perkawinan campur antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Hal ini dipicu dengan adanya politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang masih menganut prinsip *single nationality*. Maka dari itu kenapa peraturan di Indonesia menyebutkan bahwa anak hasil perkawinan campur memiliki kewarganegaraan ganda terbatas karena anak hanya akan memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan anak berumur 18 selambat-lambatnya 21 tahun penerapan kewarganegaraan ganda.

Perlu diketahui bahwa, UU 12 2006 merupakan sebuah kebijakan baru pengganti dari kebijakan sebelumnya bagi pemerintahan Indonesia yang memberikan toleransi dan kebijakan yang baik terhadap anak serta dianggap tidak diskriminatif. Pasalnya, pada UU sebelumnya menegaskan bahwa setiap anak yang lahir dari hasil perkawinan silang, maka status kewarganegaraannya akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hal ini dianggap tidak relevan dan seolah memberikan paksaan terhadap keturunan yang mengikuti sang ayah. Dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2006 untuk dijadikan regulasi, maka diharapkan bisa mengatasi

permasalahan yang timbul dalam perkawinan campur, maupun adanya kejadian yang tidak diinginkan seperti adanya perceraian di mana ada perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anak-anak maka hak-hak dari anak akan terlindungi (Darwis 2006).

Saat ini perkembangan teknologi di dunia sangat maju di mana bisa mempermudah seseorang untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Hal ini memicu meningkatnya adanya perkawinan campur yang ada di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Berdasarkan dari pengamatan penulis, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati mayoritas pasangan berkenalan melalui media sosial internet seperti Facebook, Instagram, Snapchat, bahkan sampai dating app, meskipun memang tidak semua yang menikah dengan warga negara asing melalui media sosial ada juga yang memang berkenalan secara langsung mungkin di tempat kerja atau saat menempuh pendidikan (Arief 2019).

B. Kebijakan Keimigrasian pada Status Kewarganegaraan Ganda di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati

Keimigrasian adalah aktivitas perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati baru dibentuk berdasarkan dari putusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor 05-PR.07.04 Tahun 2002. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati beralamatkan di Jl. Raya Pati-Kudus Km.7 No.1 Kec. Margorejo, Lumpur, Bumirejo, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kode pos 59163. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pati pada 23 Oktober 2020 berubah menjadi Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati. Perubahan tersebut didasari oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-06.OT.01.03 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi (Kemenkumham 2020). Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati memiliki beberapa bidang yaitu bidang yaitu:

1. Pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan, mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan dokumen perjalanan berdasarkan dengan pasal 75 dan pasal 76.
2. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian terhadap warga negara asing yang tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, mempunyai tugas untuk melakukan pemanfaatan, penyelenggaraan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi dan komunikasi keimigrasian.
4. Intelejen dan penindakan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan data dari BPS, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Kota Pati, terdapat data dengan banyaknya warga negara asing dengan pemegang ijin tertinggi terbatas di wilayah kantor kementerian hukum dan ham jawa tengah menurut kantor imigrasi yang dihitung sejak desember 2019 hingga Desember 2021. Adapun banyaknya jumlah tersebut dalam kurun masa waktu 2 tahun, jumlahnya mencapai 814 permohonan. Data pemohon pemegang ijin pada bulan Desember 2021 ini telah mengalami kenaikan signifikan dibanding tahu sebelumnya. Jumlah data tahun sebelumnya mencapai angka 433 pemohon yang dihitung sejak Desember 2020. (BPS Imigrasi Kota Pati) Dengan demikian, kenaikan yang signifikan juga akan berimplikasi dan memiliki potensi untuk menimbulkan banyaknya jumlah anak berkewarganegaraan ganda.

Saat ini di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Pati sudah banyak menerima pendaftaran untuk mendapatkan surat Izin terbatas bagi Warga Negara Asing yang menikah dengan masyarakat yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Pati yang meliputi kota rembang, pati, blora, dan jepara dengan menggunakan visa penyatuan keluarga.(kedutaan besar republik indonesia 2006) dalam data

Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Pati saat ini terdaftar 18 anak berkkewarganegaraan ganda terbatas dalam kurun waktu 2019- 2022 dimana jumlah saat ini merupakan jumlah terbesar dan kemungkinan akan terus bertambah berjalannya waktu.

Tabel 1. Daftar Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

N o	Nama Pemohon	Tanggal	Jenis kela min	Tempat lahir	Kebangsaan
1	Lukas Adi Prasetyo Van Den Muijsenberg	26/07/2019	L	Semarang	BELANDA
2	Daniya Sophia Branum	28/08/2019	P	Semarang	INGGRIS
3	Griffin Phillip Pritchard	01/04/2020	L	Semarang	AUSTRALIA
4	Izia Rose Simon	13/07/2020	P	Semarang	PERANCIS
5	Oscar Arsenio Ding	13/10/2020	L	Indonesia	CHINA
6	Muhamad Rayan Asoura	23/03/2021	L	Semarang	SURIAH
7	Taejun Na	10/05/2021	L	Jepara	KOREA SELATAN
8	Chaeyun Na	10/05/2021	P	Jepara	KOREA SELATAN
9	Sultan Sami Khalil	11/10/2021	L	Jepara	AMERIKA SERIKAT
10	Yusra Sami Khalil	11/10/2021	P	Jepara	AMERIKA SERIKAT
11	Chen Kemo	20/12/2021	L	Grobogan	CHINA
12	Nurul Fitriyah Binti Jamial Azahar	21/12/2021	P	Jepara	MALAYSIA
13	Nurul Hafizah Binti Jamial Azahar	28/12/2021	P	Jepara	MALAYSIA
14	Eleanor Gianna Listiono	21/02/2022	P	Pati	BELANDA
15	Dylan Arya Maulana Van Den Muijsenberg	10/03/2022	L	Jepara	BELANDA
16	Seong Han Kim	17/03/2022	L	Jepara	KOREA SELATAN
17	Jieun Lee	01/04/2022	P	Malang	KOREA SELATAN
18	Delmar Haroon Garcia	04/04/2022	L	Pati	SPANYOL

Dengan meningkatnya jumlah pasangan kawin campur di wilayah kerja Kanim Pati maka meningkatkan jumlah anak berkewarganegaraan ganda yang

mendaftarkan diri untuk pembuatan fasilitas keimigrasian yaitu berupa kartu affidavit. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia No 12 tahun 2006 yang berbunyi bahwa Negara tidak bisa memberikan kewarganegaraan Indonesia secara langsung bagi Warga Negara Asing yang menikah dengan warga Negara Indonesia untuk saat ini Warga Negara Asing hanya bisa menggunakan visa penyatuan keluarga untuk tinggal di Indonesia dengan mengajukan izin tinggal terbatas (Samandari, Nabil Atta; Chandrawila, Wila; H. Rahim 2016). Seperti yang tertera di tabel di atas di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati terdaftar ada sebanyak 18 anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah kerja Kanim yaitu Jepara, Blora, Rembang, dan Pati dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022.

Status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campur berdasarkan Undang-Undang lama yaitu pada pasal 13 ayat 1 yang berisi jika anak hasil dari perkawinan campur antara ibu WNI dengan ayah Warga Negara Asing maka kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya namun jika ibu Warga Negara Asing dan ayah Warga Negara Indonesia maka anak berkewarganegaraan Indonesia mengikuti warga negara ayahnya (Winarno 2010).

Pengajuan fasilitas dari kementerian yaitu berupa kartu affidavit sendiri diperlukan untuk penerbitan paspor Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda. Sedangkan jika anak berkewarganegaraan hasil kawin campur tapi tidak mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan sertifikat maupun kartu affidavit maka yang merupakan anak kelahiran sebelum tahun 2006 maka anak tersebut akan menjadi warga Negara asing atau mengikuti warga Negara ayahnya seperti yang sudah saya jelaskan di atas.

Dalam permasalahan ini yaitu anak kelahiran sebelum tahun 2006 tidak didaftarkan sertifikat maupun kartu affidavitnya yaitu salah satu anak dari pasangan kawin campur antara ibu warga Negara Indonesia sedangkan ayah merupakan warga Negara Mesir. Keduanya sudah tinggal di Indonesia sejak menikah, namun karena ketidaktahuan dari orang tuanya maka orang tua dari anak tidak mendaftarkan anak untuk mendapatkan sertifikat. Sedangkan anak tersebut sudah memasuki umur 19 tahun maka otomatis anak tersebut menjadi warga Negara Mesir. Jika anak ingin menjadi warga Negara Indonesia maka harus melalui proses naturalisasi (Bakarbesy and Handajani 2012).

Lebih lanjut, prosedur dalam pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati dengan berdasarkan peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, adalah sebagai berikut, pertama, Anak berkewarganegaraan ganda yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu WNI dan juga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia sebagai anak dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin.

Kedua, Anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Dalam formulir pendaftaran anak kewarganegaraan ganda orang tua harus melampirkan beberapa dokumen yaitu, Surat permohonan dari orang tua; Akta kelahiran anak.; Akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua; Paspor kebangsaan asing anak, bagi yang memiliki; Paspor kebangsaan asing ayah Warga Negara Asing atau Ibu Warga Negara Asing bagi anak yang tidak memiliki paspor asing; Pas foto anak berkewarganegaraan ganda berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar; Surat kuasa bermaterai (Rp. 10.000) dalam melalui kuasa; dan Ktp dan kartu keluarga ayah Warga Negara Indonesia / ibu Warga Negara Indonesia (Bogor, n.d.).

Dalam pendaftaran kewarganegaraan ganda terbatas orang tua atau wali diharuskan sudah mengunduh formulir pendaftaran online dan sudah melengkapi berkas-berkas yang wajib dilampirkan. Kemudian menyerahkan ke petugas jika dirasa semua dokumen sudah lengkap maka data anak akan diverifikasi oleh petugas. Dalam pengecekan seluruh lampiran berkas petugas memerlukan waktu sampai satu hari pengecekan. Apabila seluruh yang dilampirkan dinyatakan benar dan sah, pejabat menerima pendaftaran mencatat dalam buku registrasi, dalam pendaftaran ini anak akan mendapatkan sertifikat. Jika orang tua ingin mengajukan fasilitas keimigrasian berupa kartu, maka anak akan dimohon untuk datang melakukan foto kartu affidavit. Dalam percetakan kartu affidavit, jika tidak ada kendala bisa diambil di hari itu juga. Namun jika mengalami kendala maka bisa diambil di hari esoknya. Jika seluruh prosedur sudah dilakukan maka kartu affidavit bisa dicetak dan pengambilan sertifikat dan kartu affidavit bisa diambil di kantor imigrasi bagian izin tinggal dan keimigrasian.

Dalam pengajuan paspor Republik Indonesia bila dalam anak kewarganegaraan ganda terbatas anak memiliki paspor biasa Republik Indonesia maka dibutuhkan keterangan status kewarganegaraan terbatas pada paspor tersebut. Anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 tahun bisa diberi paspor biasa setelah didaftarkan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan telah memiliki affidavit. Namun paspor biasa yang dimiliki anak kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku sampai berusia 21 tahun. Sedangkan paspor untuk anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum berlakunya Peraturan Menteri, Desember 2012 harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu paling lambat sebelum anak berkewarganegaraan ganda terbatas berusia 18 tahun atau belum kawin bisa diinput untuk didaftarkan sertifikat dan juga orang tua ingin menggunakan fasilitas keimigrasian maka orang tua bisa mengajukan untuk pembuatan kartu affidavit. Dalam hal pendaftaran untuk anak kewarganegaraan ganda terbatas, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sudah memberikan upaya terbaik dalam pembuatan sertifikat kewarganegaraan ganda dan kartu affidavit bagi anak hasil perkawinan campur.

4. PENUTUP

Kewarganegaraan ganda merupakan status kewarganegaraan seseorang yang secara hukum merupakan warga dari negara yang sah dari beberapa negara atau seseorang yang memiliki kewarganegaraan dari dua negara. Namun secara umum kewarganegaraan ganda berarti orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda, memiliki di sini merupakan seseorang yang mendapatkan klaim sebagai warga negara oleh pemerintah yang bersangkutan. Namun dalam kebijakan Indonesia kewarganegaraan ganda diberikan terbatas yaitu sampai anak berumur 18 atau selambat-lambatnya anak untuk memilih kewarganegaraan yaitu 3 tahun setelah umur 18 tahun yaitu 21 tahun. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari kebijakan mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk mendaftarkan anak kewarganegaraan ganda di kantor imigrasi yaitu salah satunya Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Pati. Dalam pelaksanaan kebijakan kewarganegaraan yang baru, dalam undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 membuat ada satu kasus atas ketidakpahaman orang tua perihal adanya undang-undang tersebut sehingga sangat disayangkan anaknya harus menjadi warga negara Mesir berdasarkan warganegara ayahnya. Hal itu hanya satu contoh kasus, namun sudah banyak orang tua yang paham mengenai undang-undang baru tahun 2006 sehingga sudah hampir semua anak dari perkawinan campur yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati sudah terdaftar, yaitu sebanyak 13 anak.

Saran penulis dalam hal implementasi kebijakan kewarganegaraan ganda di Kantor Imigrasi Kela I Non TPI Pati memang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam salah satu masalah yaitu mengenai anak dengan kewarganegaraan ganda yang ayahnya warga negara Mesir yang dimana orang tuanya kurang memahami perihal adanya undang-undang No 13 tahun 2006. Karena itu, akan lebih baik bila ada perubahan undang-undang maka diberikan juga penyuluhan kepada orang tua sehingga tidak ada lagi kejadian yang sangat disayangkan seperti di atas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Artikel Seminar/Jurnal/Website

- Arief, Supriyadi A. 2019. "Mengurai Kewarganegaraan Ganda (Dual Citizenship) Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Kesejahteraan." *Jurnal Terakreditasi Nasional* Volume 26. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.269>.
- Bakarbesy, Leonora, and Sri Handajani. 2012. "Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional." *Perspektif* 17 (1): 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>.
- Bogor, Imigrasi. n.d. "Definition of Dual Nationality Children." Kementerian Hukum Dan HAM. <http://bogor.imigrasi.go.id/anak-berkewarganegaraan-ganda-terbatas/>.
- Charity, May Lim. 2016. "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia (The Urgency of The Dual Citizenship The Indonesian Diaspora)." *Jurnal Konstitusi* 13 (4): 809–27.
- Cynthia, Femmie. 2021. "STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA Femmie Cynthia" 4: 2223–45.
- Darwis, Nurlily. 2006. "Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi." *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi-Tinjauan Status Dwi Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006* 7 (12): 30–31.
- DR. YOYON M. DARUSMAN., S.H., M.M. 2000. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan* 5 (1): 374. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/233/247>
- Fauzi, Rahmat. 2018. "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1 (1): 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>.
- Hidayati, Nur. 2016. "Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Pengembangan Humaniora Ragam* volum 16.
- Jazuli, A. 2017. "Diaspora Indonesia Dan Dwi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jikh*, 97–108. <https://core.ac.uk/download/pdf/268381441.pdf>.
- Katili, Veronica. 2013. "Status Anak Hasil Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia." *Lex Et Societatis* 1 (1): 116–21. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1316>.
- kedutaan besar republik indonesia. 2006. "Affidavit & Paspor WNI Ganda Terbatas." Kemlu.Go.Id. 2006.
- Kemenkumham. 20303. "Selayang Pandang Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati." Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kantor Imigrasi Kelas 1 Non

Tpi Pati. 20303.

Lazuardi, Gtery. 2006. "STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA." *SIGn Jurnal Hukum* 2: 44. <http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v2n1-43-54/38>.

Muliadi, Muliadi. 2019. "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." *Res Nullius Law Journal* 1 (1): 68–84. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i1.2495>.

Mustikarini, Indriyana, and Adeline Nahaya. 2019. "Politik Hukum Kewarganegaraan."

Samandari, Nabil Atta; Chandrawila, Wila; H. Rahim, Agus. 2016. "Kekuatan Pembuktian AFFIDAVIT Sebagai Alat Bukti Surat" 2 (2): 154–64.

Winarno, K U S. 2010. "ASPEK HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA." <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/41782/087005024.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Buku

Sitabuana, Tundjung Herning. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 22 tahun 2012 tentang cara pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda yang lahir setelah tanggal 1 agustus 2006

Undang – undang pasal 13 ayat 1 tahun 1958 tentang kewarganegaraan.

Undang-Undang 12/2006: Kewarganegaraan RI. n.d. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia."